PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK KORBAN PERUNDUNGAN

Rivki andian[1], Mia amalia[2], Aji mulyana[3]

Universitas Suryakancana

[1]Email : rivkiandian16@icloud.com
[2]Email : miaamalia@unsur.ac.id
[3]Email : ajimulyana@unsur.ac.id

Abstract

Bullying is an action carried out intentionally to cause harm physical, verbal, psychological by someone towards someone or a group of people against a person or group of people who feel helpless. Children victims of bullying must receive legal protection. Protection children as all activities to guarantee and protect children and their rights in order to live, grow, develop and participate optimally accordinglyper with human dignity, and receive protection from violence and discrimination. Government, parents, guardians, society and parties Schools have an obligation to provide character education and instilling good manners in children to prevent bullying.
Keywords: Child protection, The role of parents towards children, Legal protection for children who are victims of bullying.

Abstrak

Perundungan adalah tindakan yang dilakukan secara sengaja untuk menyakiti secara fisik, verbal, psikologis oleh seseorang terhadap seseorang atau sekelompok orang terhadap seseorang atau sekelompok orang yang merasa tidak berdaya. Anak yang menjadi korban perundungan harus mendapat perlindungan hukum. Perlindungan anak sebagai segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Pemerintah, orang tua, wali, masyarakat dan pihak sekolah memiliki kewajiban untuk memberikan pendidikan karakter dan menanamkan budi perkerti terhadap anak untuk mencegah terjadinya perundungan.
Kata kunci : Perlindungan anak, Peran orang tua terhadap anak, Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan.

1. PENDAHULUAN

Dalam proses tumbuh kembang anak tentunya akan mempengaruhi pembentukan karakter anak di masa yang akan datang. Oleh karena itu, dalam proses tumbuh kembangnya, anak membutuhkan peran orang tua karena nantinya akan berdampak pada pembentukan kepribadiannya yang akan terganggu.

Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah kawin, serta masih berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama kekuasaan orang tuanya belum dicabut. Juga termasuk dalam pengertian anak adalah anak yang masih berada dalam kandungan. Anak perlu dilindungi terutama untuk menjamin pertumbuhannya, hak-haknya sebagai anak, terhindar dari kekerasan dan diskriminasi di manapun anak berada.[1]

Orang tua merupakan orang yang lebih tua atau orang yang dituakan, namun umumnya di masyarakat pengertian orang tua itu adalah orang yang telah melahirkan kita yaitu ibu dan bapak, selain yang telah melahirkan kita ke dunia ini ibu dan bapak juga yang mengasuh dan yang telah membimbing anaknya dengan cara peran orang tua atau posisi keluarga dalam pembentukan masyarakat.[2]

Orang tua berperan sebagai pembimbing, motivator, pendidik serta role model bagi anak-anaknya. Oleh karena itu sebagai orang tua hendaknya memberi contoh dan menjadi tauladan bagi anak-anak, karena orang tua adalah panutan, serta pondasi utama dalam pertumbuhan dan perkembangan anak terutama berkaitan dengan karakter.[3]

Jika seorang anak tumbuh dan berkembang tanpa adanya peran dari orang tua, maka kemungkinan anak tersebut akan memiliki kepribadian yang kurang baik. Salah satu kepribadian yang kurang baik yang dimiliki oleh seorang anak jika anak tersebut tumbuh dan berkembang tanpa adanya peran orang tua adalah perilaku.

Perundungan adalah masalah serius yang mempengaruhi siswa pada berbagai level usia di seluruh dunia dan membutuhkan perhatian dari orang tua dan pendidik. perundungan adalah faktor eksternalyakni lingkungan

[1] Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari, "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektid Perlindungan," *Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020): 31–49.
[2] Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari. ''Pernikahan anak usia dini di tinjau dari perspektid perlindungan,''
[3] Samrotul Fikriyah et al., "Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikap perundunga," *Jurnal Tahsinia* 3, no. 1 (2022): 11–19, https://doi.org/10.57171/jt.v3i1.306.

keluarga dan lingkungan sekolah. Pembentuk perilaku bullying dari lingkungan keluarga adalah kebiasaan pola asuh orang tua .

Perilaku perundungan yang terjadi di indonesia sudah di atur sesuai hukum yang berlaku, Hukum adalah sistem aturan yang diciptakan oleh lembaga kenegaraan yang ditunjuk melalui mekanisme tertentu. Artinya, hukum diciptakan dan diberlakukan oleh institusi yang memang memiliki kompetensi atau kewenangan dalam membentuk dan memberlakukan hukum, yaitu badan legislatif. Sampai saat ini sistem hukum dalam kehidupan sehari hari menurut aliran Continental, Anglo Amerika, Islam, dan Adat. Hukum berkaitan dengan kekuasaan. Hukum mengatur kepentingan orang banyak. Proses pembuatan hukum melibatkan banyak kalangan. Hukum bersifat sudah tertulis dan terkodifikasi yang disebut juga sebagai perundang-undangan.[4]

Perlindungan hukum adalah penyempitan arti dari perlindungan khusus terhadap hukum. Perlindungan yang diberikan oleh hukum, meliputi adanya hak dan kewajiban, dalam hal ini yang dimiliki oleh manusia sebagai subyek hukum dalam interaksinya. dengan sesama manusia serta lingkungannya sebagai subyek hukum manusia memiliki hak dan kewajiban untuk melakukan suatu tindakan hukum. Jadi, setiap perbuatan manusia tanpa terkecuali diatur oleh hukum.[5]

Perlindungan hukum merupakan salah satu unsur untuk memperbaiki aspek penegakan hukum di suatu negara. Tentunya perlindungan hukum diberikan oleh negara kepada masyarakatnya demi mewujudkan stabilitas dalam hal apapun, termasuk di dalamnya dalam hal ekonomi dan hukum, Menurut pendapat Soediman Kartohadiprodjo, pada hakikatnya tujuan adanya hukum adalah mencapai keadilan. Maka dari itu adanya perlindungan hukum

[4] Abdul Haris, S Ag, and M Si, "Pengertian Hukum Dan Sistem Hukum" 7, no. April (2020).
[5] Hadibah Zachra Wadjo and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59, https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59.

merupakan salah satu medium untuk menegakkan keadilan salah satunya penegakkan keadilan di bidang ekonomi khususnya pasar modal.[6]

Anak korban perundungan adalah anak yang mendapatkan suatu bentuk intimidasi, ancaman atau paksaan dari orang lain yang mengakibatkan anak merasa tertekan, sehingga menimbulkan luka fisik maupun psikis. Korban perundungan bisa terjadi kapan saja dan dimana saja pada anak-anak, terutama pada lingkungan sekolah, oleh sebab itu tindakan bullying perlu diturunkan dan dicegah untuk mengurangi angka kasus perundungan yang terjadi.[7]

kasus perundungan sering terjadi di negara kita hingga yang sangat menyedihkan apabila tindakan perundungan tersebut dapat merengut nyawa seseorang baik itu korban maupun pelaku perundungan. Pencegahan perundungan harus dilakukan baik dimulai dari lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, lingkungan pekerjaan sampai lingkungan pertemanan. Perlindungan ter-hadap anak sangat diperlukan dikarenakan apabila terjadi tindakan yang dapat mempengaruhi perkembangan diri pada anak. Semua lingkungan harus bersinergi untuk dapat menanamkan sikap yang terpuji dengan saling menghormati dan menghargai antar sesama manusia[8]

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam artikel ini yaitu bagaimana bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan.

Adapun tujuan penelitian dalam artikel ini yaitu untuk menganalisis lebih mendalam mengenai perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan. Selain itu penelitian ini juga di harapkan memberikan informasi mengenai upaya perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan.

---

[6] Wadjo and Saimima.

[7] Efi Yuliana, "Konseling Individu Dengan Pendekatan Realitas Terhadappemulihan Psikis Anak Korban perundungan Di Uptd Ppa," *Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2013, 89, http://www.nber.org/papers/w16019.

[8] Sari Damayanti, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah," *Jurnal Rechtens* 9, no. 2 (2020): 153–68, https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791.

2. METODE PENELITIAN

Metode pada artikel ini menggunakan studi pustaka *(library research)* yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan risetriset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.[9]

3. PEMBAHASAN

Dalam penulisan ini perlindungan yang ditinjau adalah perlindungan hukum represif yang bermaksud untuk menanggulangi suatu permasalahan dengan mengkaitkan pengakuan dan perlindungan atas hak asasi manusia. Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memberikan jaminan akan terpenuhnya hak-hak yang didapatkan anak dengan menyertakan perlindungan hukum. Diberikannya perlindungan hukum atas hak-hak terhadap anak dibawah umur yang merupakan target perundungan merupakan suatu langkah untuk memberikan keamanan atas derajat manusia, kemudian pemerintah juga memberikan jaminan berkenaan atas pelaksanaan perlindungan atas hak asasi manusia yang dikuasai oleh seseorang dibawah umur yang selanjutnya disebut sebagai anak yang merupakan target dari perundungan telah turut campur ke daerah kehidupan manusia.[10]

Perilaku perundungan merupakan tindakan negatif yang dilakukan secara berulang oleh beberapa oknum yang bersifat menyerang karena adanya

[9] Miza Nina Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka," *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80, https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.
[10] Ardini Hartantri and Kata Kunci, "Dalihan Na Tolu Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Bullying Di Sekolah Dalihan Na Tolu" 2, no. 01 (2023): 32–38.

ketidakseimbangan kekuatan antara pihak yang terlibat baik itu merupakan serangan emosional, verbal ataupun fisik.[11]

Adapun beberapa faktor penyebab terjadinya perundungan ini contoh nya seperti keluarga, Sekolah, dan juga kelompok bermain.

1. Keluarga **:** Faktor terdekat dari penyebab terjadinya bullying yaitu keluarga, biasanya pelaku perundungan seringkali berasal dari keluarga yang ber-masalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebi-han, orang tua yang selalu bertengkar didepan anaknya, kemudian anak akan mempelajari dan mengamati perilaku yang dilakukan oleh orang tua mereka kemudian menirunya terhadap teman temannya.
2. Sekolah **:** Faktor selanjutnya yaitu sekolah, karena pihak sekolah sering menye-pelekan bahkan mengabaikan peri-laku bullying. Akibatnya, para pelaku perundungan akan terus melakukan perundungan kepada korban karena tidak adanya sikap tegas terhadap pihak sekolah dan tidak ada sikap dalam melindungi para korban perundungan.
3. Kelompok bermain **:** Faktor selanjutnya yaitu kelompok bermain, karena biasanya anak melakukan perundungan dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok bermain tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku perundungan yang mereka lakukan. [12]

Masalah perundungan merupakan masalah bersama, contoh nya dulu 18 November 2022 ada seseorang dihebohkan dengan aksi perundungan atau perundungan di kalangan pelajar dimana telah beredar tersebar sebuah video di lini masa Twitter, yang mana dalam video tersebut menunjukkan seorang pelajar Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Bandung, menjadi korban perlakuan perundungan oleh ada teman sekelasnya. Aksi perundungan

[11] Damayanti, Nofia Sari, and Bagaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah."
[12] Damayanti, Nofia Sari, and Bagaskara.'' Perlindungan hukum terhadap anak korban perundungan dilingkungan disekolah,''

yang diduga terjadi di SMP Plus Baiturrahman tersebut nyatanya berhasil diabadikan dan dibagikan oleh seorang pengguna Twitter. Dalam video yang viral tersebut terlihat pelajar yang mengenakan seragam olahraga (korban) duduk di kursi paling depan dan tampak beberapa pelajar yang mengenakan seragam batik mengelilingi korban. Tak lama, seorang pelajar menghampiri korban dengan memakaikan korban tersebut dengan helm merah. Tak lama, pelajar yang tak diketahui namanya itu menendang kepala korban beberapa kali hingga terjatuh dan tergeletak dilantai. Sementara pelajar lainnya hanya menonton dan menertawakan aksi perundungan tersebut, korban dipukuli kepalanya hingga pingsan tak sadarkan diri.[13]

Oleh karena itu butuh kepedulian bersama untuk mengatasi masalah perundungan, seperti orang tua, pihak sekolah, aparat penegak hukum, pemerintah dan juga masyarakat terutama guru di sekolah karna guru di sekolah memeliki peran yang sangat pernting untuk mengawasi anak dan mereka harus mampu untuk mengidentifikasi jika anak menjadi korban perundungan. Mereka harus aktif dalam memberikan pengawasan. Memberikan anak ruang untuk melakukan kegiatan kegiatan positif, memberikan pemahaman terhadap anak akan dampak negatif dari perundungan itu sendiri untuk berkontribusi menanggulangi dan mencegah terjadinya perundungan.[14]

Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan tersebut harus dimulai dari akar masalah yaitu dengan mencari faktor penyebab terjadinya perundungan di kalangan pelajar. Karena penyelesaian kasus perundungan tanpa menyelesaikan dari akar masalah tidak akan efektif. Jika berhasil hal tersebut tidak akan berlangsung lama, sehingga dipastikan akan muncul lagi perilaku perundungan.[15]

---

[13] Rasinih and Nandang Sambas, "Perlindungan Hukum Anak Korban Bullying Ditinjau Dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak," *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 503–9, https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5029.

[14] Astuti Nur Fadillah, "Perlindungan Hukum Terhadapa Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan," no. 1 (2020): 86–100.

[15] Damayanti, Nofia Sari, and Bagaskara, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Bullying Di Lingkungan Sekolah."

4. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang di bahas dapat disimpulkan bahwa perkembangan pergaulan di lingkungan remaja saat ini perlu perhatian yang sangat ketat. Peran keluarga melalui orang tua, lingkngan sekolah bahkan lingkungan masyarakat merupakan ujung tombak untuk memberikan perhatian kepada anak. Anak perundungan yang telah dilindungi oleh peaturan perundang-undangan, dimana anak tidak boleh untuk dilakukan secara diskriminasi dalam lingkungan. Yang dapat menambah masalah bagi pelaku ataupun korban, dimana pelaku perundungan senantiasa merasa bangga karena tindakannya tetapi hal ini berbeda dengan korban. Korban tindakan perundungan yang terjadi lingkungan sekolah maupun di sekolah memberikan dampak baik psikis maupun fisik. Korban perundungan harus diberikan perlindungan agar tidak menjadi korban lagi , sehingga hukum perlindungan anak di Indonesia khususnya dalam rangka memberikan perlindungan agar anak beserta hak yang dapat dimilikinya bisa dapat tumbuh dan berkembang hidup, serta dapat berpartisipasi dengan maksimal sesuai dengan harkat dan martabat sebagai manusia, dan juga mendapatkan perlindungan dari diskriminasi, kekerasan fisik, psikis, dan seksual atau yang berpotensi membahayakan pada kesehatan anak.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. “Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka.” *Edumaspul: Jurnal Pendidikan* 6, no. 1 (2022): 974–80. https://doi.org/10.33487/edumaspul.v6i1.3394.

Aristiwati, Fauziah. “Perlindungan Hukum Bagi Anak Korban PERUNDUNGAN Di Wilayah Kota Pontianak.” *Jurnal Kajian Hukum Dan Pendidikan Kewarnegaraan* 2, no. 2 (2023).

Damayanti, Sari, Okta Nofia Sari, and Kesuma Bagaskara. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Perundungan Di Lingkungan Sekolah." *Jurnal Rechtens* 9, no. 2 (2020): 153–68. https://doi.org/10.36835/rechtens.v9i2.791.

Fadillah, Astuti Nur. "Perlindungan Hukum Terhadapa Anak Yang Menjadi Korban Aksi Perundungan," no. 1 (2020): 86–100.

Fikriyah, Samrotul, Annisa Mayasari, Ulfah Ulfah, and Opan Arifudin. "Peran Orang Tua Terhadap Pembentukan Karakter Anak Dalam Menyikapi Perundungan." *Jurnal Tahsinia* 3, no. 1 (2022): 11–19. https://doi.org/10.57171/jt.v3i1.306.

Fransiska Novita Eleanora & Andang Sari. "Pernikahan Anak Usia Dini Ditinjau Dari Perspektid Perlindungan." *Jurnal Hukum* XIV, no. 1 (2020): 31–49.

Haris, Abdul, S Ag, and M Si. "Pengertian Hukum Dan Sistem Hukum" 7, no. April (2020).

Hartantri, Ardini, and Kata Kunci. "Dalihan Na Tolu Urgensi Perlindungan Hukum Terhadap Korban Perundungan Di Sekolah Dalihan Na Tolu" 2, no. 01 (2023): 32–38.

Rasinih, and Nandang Sambas. "Perlindungan Hukum Anak Korban Perundungan Ditinjau Dari Aspek Viktimologis Upaya Perlindungan Anak." *Bandung Conference Series: Law Studies* 3, no. 1 (2023): 503–9. https://doi.org/10.29313/bcsls.v3i1.5029.

Wadjo, Hadibah Zachra, and Judy Marria Saimima. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif." *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 48–59. https://doi.org/10.30598/belovol6issue1page48-59.

Yuliana, Efi. "Konseling Individu Dengan Pendekatan Realitas Terhadappemulihan Psikis Anak Korban Perundungan Di Uptd Ppa." *Bimbingan Dan Konseling Islam*, 2013, 89. http://www.nber.org/papers/w16019.